II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, sebagaimana dikutip oleh M. Andi Firdaus defenisi perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[7] Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[8] Menurut Philipus Hadjon, bahwa perlindungan Hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa;
2. Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

   Secara harfiah, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu cara,

---

[7] M. Andi Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 24, diakses dari <*http://www.uinjkt.ac.id*> pada tanggal 21 Januari 2015

[8] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14, diakses dari <*http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html*> pada tanggal 21 Januari 2015

proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan hukum.[9]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan :

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
   a. Memberikan hak dan kewajiban;
   b. Menjamin hak-hak para subyek hukum;
2. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
   a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive)* terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perjanjian dan pengawasan;
   b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi *(repressive)* pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
   c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.[10]

Jika dilihat dalam konteks perlindungan hukum terhadap petani, maka dapat didefenisikan bahwa perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu

---

[9] Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 22.

[10] Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007, hlm. 31.

Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.[11]

B. Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HAKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Hak milik immateriil adalah suatu hak milik yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh).[12] Hampir semua negara yang mengatur Perlindungan Varietas Tanaman pada dasarnya didasarkan pada norma-norma yang tertuang dalam *the International Convention for Protection of New Varieties of Plants*. Konvensi tersebut dibentuk oleh negara-negara Eropa pada 2 Desember 1961 yang ditindaklanjuti dengan pendirian lembaga yang disebut *the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).* Lembaga tersebut bersifat independen, berskala internasional, dan merupakan organisasi antara pemerintahan sebagai subjek hukum internasional.[13]

Indonesia membuat peraturan *sui generis* atau peraturan khusus tersendiri yang efektif untuk melindungi varietas tanaman dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan hukum terhadap pemulia dapat diartikan sebagai pengakuan

---

[11] Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1 ayat (1)

[12] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelellectual Property Right)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 19.

[13] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 374

terhadap hak alamiah yang dimiliki pemulia atas varietas baru yang ditemukannya. Pelaksanaan dari hak alamiah yang dimiliki oleh pemulia ini, difasilitasi dan dilindungi oleh ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut.

Guna membatasi kepentingan perorangan maka hukum juga memberikan jaminan agar tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan UU PVT yang menyebutkan bahwa "....dalam pelaksanaannya undang-undang ini dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang mempertemukan keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT...". Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemuliaan ini, di dalam pelaksanaannya harus turut memperhatikan hak petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan hukum.

Pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman pada mulanya yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian pada tahun 1992, diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang mendorong kegiatan pemuliaan tanaman, dimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dinyatakan bahwa:

1. Kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.
2. Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.

3. Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.
4. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagai maksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, pihak pemulia hanya memperoleh penghargaan dari pemerintah, sebagai balas jasa dari hasil penemuan varietas baru. Ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap penemuan varietas unggul terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman yang menyatakan bahwa Menteri memberikan penghargaan kepada penemu varietas unggul dan/atau teknologi di bidang perbenihan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2000, dimana undang-undang tersebut mengatur secara terperinci mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. Pemerintah juga mengatur hak imbalan dan penggunaan varietas tersebut dalam kaitannya dengan Perlindungan Varietas Tanaman serta usaha pelestarian plasma nutfah. Perlindungan terhadap varietas tanaman berupa hak pemulia diharapkan harus mampu:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan petani akan benih yang bermutu secara berkesinambungan dan merata di seluruh wilayah Indonesia

2. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dan mendorong tumbuhnya industri perbenihan, dan merangsang invensi serta pengembangan varietas-varietas baru tanaman sebanyak mungkin oleh masyarakat.[14]

1. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Sumberdaya alam nabati yang jenisnya beraneka ragam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu dikembangkan demi terciptanya pembangunan pertanian secara menyeluruh dan terpadu. UU Sistem Budidaya Tanaman (SBT) merupakan undang-undang yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan pertanian dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan tangguh.

Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal,teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. UU SBT menjelaskan mengenai defenisi dari perlindungan tanaman sebagai segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan. Sistem budidaya tanaman ini sebagai bagian pertanian yang berasaskan manfaat, lestari, dan berkelanjutan. Sistem budidaya tanaman bertujuan:

---

[14] Novia Ujianty Silitonga, *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm. 23, diakses dari <*https://www.google.co.id/ur/http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id*> pada tanggal 10 Januari 2015

a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor.
b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani.
c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Kebebasan petani dalam menentukan pilihan jenis tanaman dan perbudidayaannya diatur dalam ketentuan Pasal 6 sebagai berikut :

1. Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan perribudidayaannya.
2. Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petani berkewajiban berperanserta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
3. Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri. Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman

dilakukan oleh Pemerintah. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah. Jika varietas hasil pemuliaan atau introduksi belum dilepas oleh Pemerintah, maka varietas hasil pemuliaan tersebut dilarang diedarkan.

2. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Negara Republik Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki pertanian dengan perkembangan yang maju, efisien, dan tangguh serta mempunyai peranan penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sumberdaya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan. Untuk itu, guna meningkatkan minat dan peranserta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai dan perlu undang-undang tersendiri untuk mengatur mengenai perlindungan varietas tanaman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU PVT, defenisi dari perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Kemudian, dalam Pasal 1

Ayat (2) UU PVT dinyatakan bahwa hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Defenisi mengenai varietas tanaman juga tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) UU PVT bahwa varietas tanaman, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Ketentuan Pasal 1 Ayat (4) UU PVT menjelaskan bahwa pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Selanjutnya, di dalam Pasal 1 Ayat (5) UU PVT dijelaskan bahwa pemulia tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Benih tanaman adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. Varietas tanaman yang dapat diberi perlindungan varietas tanaman berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT antara lain:

1. Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama;

2. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan;
3. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT;
4. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda;
5. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut;
6. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa:
   a. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
   b. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
   c. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;

d. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
e. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
f. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subjek dari Hak Perlindungan Varietas Tanaman menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu :

1. Pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah Pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut Hak Perlindungan Varietas Tanaman dari Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman sebelumnya.
2. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman sebelumnya.
3. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, pihak yang memberi pesanan itu menjadi Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Pengembangan varietas tanaman baru dapat dilakukan melalui 2 cara yakni melalui pemuliaan tanaman klasik dan melalui bioteknologi, misal rekayasa genetika.[15] Menyangkut kekayaan tradisional yang berhubungan dengan

[15] "*Perlindungan Varietas Tanaman,*" <*http://dri.ipb.ac.id/?page_id=59*> diakses tanggal 18 Januari 2015

pertanian, salah satu usaha untuk perlindungan pengetahuan tradisional, yaitu diaturnya penguasaan varietas lokal. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, diatur bahwa negara menguasai varietas lokal yang dimiliki masyarakat. Varietas lokal ini mengacu pada varietas yang telah ada dan telah dibudidayakan oleh para petani-petani secara turun-temurun dan menjadi milik masyarakat. Salah satu wujud dari kontrol negara terhadap varietas lokal, yaitu pemerintah berkewajiban memberikan nama terhadap varietas lokal tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan langsung dari *Intellectual property right. World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang Hak Kekayaan Intelektual memberikan penjelasan yang disebut *intelectual property*, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah yaitu "*Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce"* Penjelasan yang diberikan WIPO menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual itu mencakup kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik simbol-simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.[16]

Defenisi mengenai HKI menurut Sri Redjeki Hartono, sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring, yang mengemukakan bahwa Hak Milik Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa,

[16] Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 16

karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.[17] Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada hubungan hukumnya. Sifat asli yang ada pada Hak Kekayaan Intelektual tersebut, diantaranya :

1. Mempunyai jangka waktu terbatas

   Dalam arti setelah habis masa perlindungannya, ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum. Namun, ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang, misalnya Hak Merek, tetapi ada juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu perlindungan pertama, contoh Hak Paten.

2. Bersifat ekslusif dan mutlak

   Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Si pemilik/pemegang Hak Kekayaan Intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun tnapa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan ataupun menggunakannya.

3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan

---

[17] Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek,* Bandung: CV.Yrama Widya, 2002, hlm. 14.

Ruang lingkup HKI sangat luas, meliputi berbagai hak yang timbul dari hasil kreativitas kemampuan intelektualitas manusia. Secara garis besar, bidang HKI dikelompokkan menjadi dua, yaitu hak cipta (*copy right*) yang terdiri dari hak cipta, hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring right*), dan hak kekayaan perindustrian (*industrial property right*), terdiri dari paten, model dan rancang bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas baru tanaman, dan tata letak sirkuit terpadu. Menurut Graham Dutfield, sebagaimana dikutip oleh Chandra Irawan dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, perkembangan HKI secara internasional memiliki tiga karakteristik, yaitu:

1. *The broadening of existing rights*, misalnya perkembangan perlindungan program komputer (*software*) dalam hak cipta, *micro organisme* dan *gen cloning* pada paten
2. *The creation of new rights (sui generis),* misalnya perlindungan varietas baru tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dan *performers rights*,
3. *The progressive standardization of the basic features of Intellectual Property Rights*, misalnya peningkatan jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun, dan ketentuan persyaratan paten.[18]

D. Hak-Hak Petani Terhadap Varietas Tanaman

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

[18] Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2011, hlm. 47.

dan/atau peternakan.[19] Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.[20] Petani adalah produsen pangan dan petani juga merupakan kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan.

Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri.[21] Berdasarkan defenisi tersebut, petani mempunyai peranan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian di Indonesia.[22] Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu.

Hak petani terhadap penggunaan varietas lokal terdapat di dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan

---

[19] Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

[20] *"Peranan Petani Di Dalam Perekonomian Indonesia,"* <http://sarahs08.student.ipb.ac.id/2010/06/20/peranan-petani-di-dalam-perekonomian-indonesia/#_ftn3> diakses tanggal 25 Januari 2015

[21] *"KetahananPanganDiIndonesia,"*<http://revamaringka.blog.com/2013/05/03/ketahanan-pangan-di-indonesia/> diakses tanggal 25 Januari 2015

[22] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 1 ayat 4, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial yang menyatakan “setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial wajib membuat perjanjian terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota, Gubernur, atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal yang bersangkutan.” Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada petani dalam melakukan kegiatan produksi pangan, seperti yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan.”

Petani juga berhak untuk mendapatkan benih yang sesuai dengan standar mutu. Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani. Selanjutnya, dalam Pasal 19 Ayat (2) dijelaskan bahwa “sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :

a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu;
b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi. Penggunaan varietas yang unggul telah menjadi kebutuhan bagi petani untuk memperoleh hasil panen yang baik.

Petani memerlukan varietas tanaman yang unggul dan bibit unggul untuk memproduksi tanaman berkualitas. Berdasarkan UU PVT hak petani ada di dalam Pasal 10 Ayat (1), tidak dinyatakan sebagai pelanggaran hak PVT, apabila penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk penggunaan komersial.

Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 (a), disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan perorangan terutama petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan kelompoknya.[23]

[23] Weni Mariati, *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman*, Lampung: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Lampung, 2013, hlm. 47

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka konsep dan teori diatas, maka dapat dijelaskan kerangka pikir dalam suatu skema sebagai berikut :

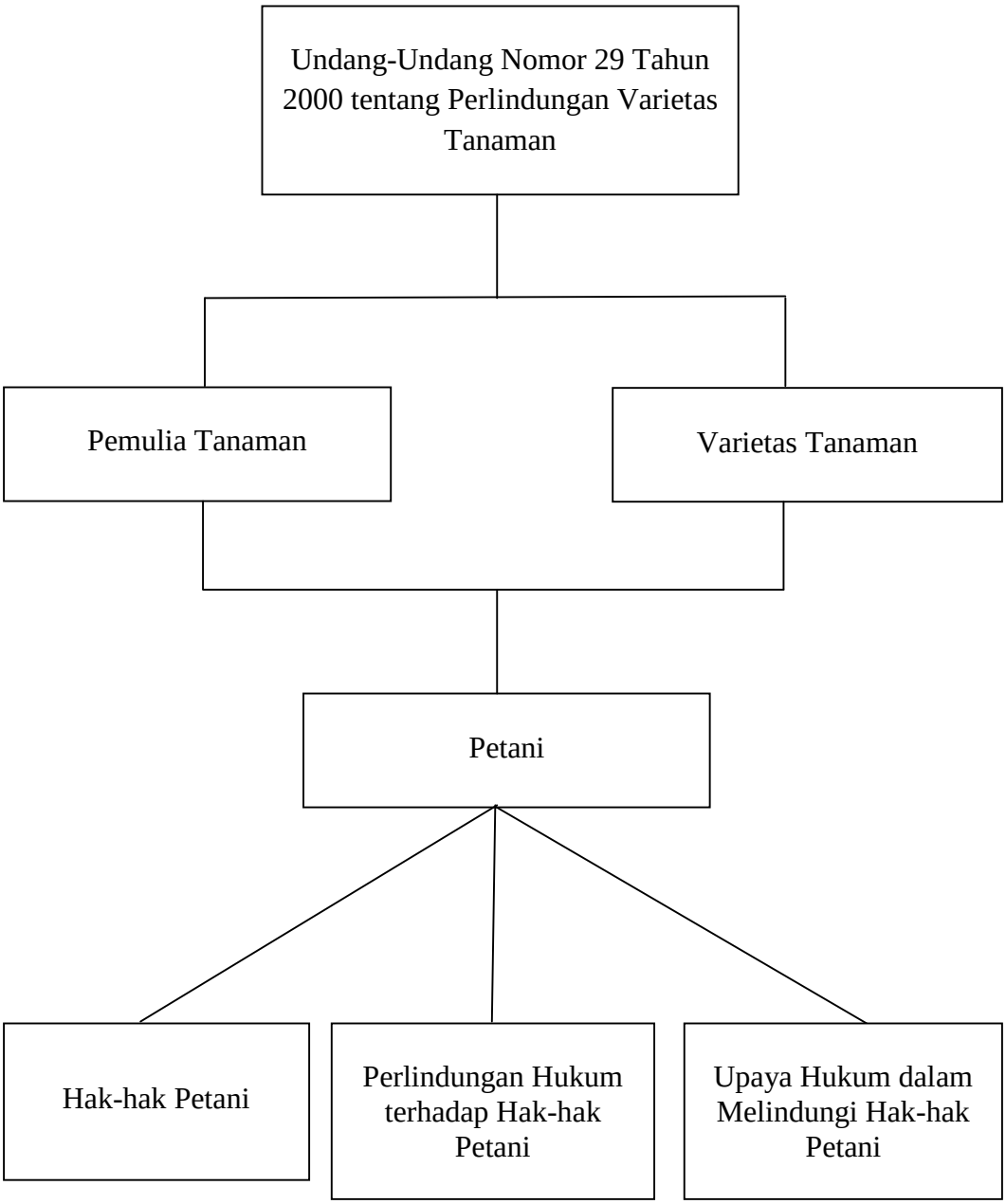

Keterangan :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman diciptakan untuk melindungi pemulia tanaman dan varietas tanamannya. UU PVT memberikan jaminan hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Tanaman tersebut dapat berupa sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Salah satu contoh varietas tanaman yang seringkali digunakan adalah tanaman pangan. Seperti yang kita tahu, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia.

Petani merupakan salah satu pihak yang cukup berperan sebagai produsen pangan. Lahinya ketentuan UU PVT membuat petani sebagai pemulia varietas tanaman merasa terabaikan hak-haknya, hal ini dikarenakan UU PVT tidak begitu memperhatikan hak-hak petani sebagai pemulia tanaman yang sangat membutuhkan perlindungan hukum yang setara dengan pemulia tanaman lainnya. Hak petani untuk menyimpan, menggunakan, menukarkan dan menjual benih menjadi semakin tergerus. Seperti yang terjadi pada kasus petani di Kediri yang terjerat hukum akibat melakukan persilangan benih tanaman jagung yang didapat melalui hasil kegiatan pemuliaanya, petani tersebut dihukum dengan tuduhan telah melanggar UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, seharusnya petani tersebut dapat dilindungi berdasarkan UU PVT yang

memberikan tentang hak khusus negara kepada petani pemulia. Berdasarkan uraian tersebut, maka petani membutuhkan upaya hukum untuk melindungi hak-haknya sebagai pemulia tanaman di Indonesia.